



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Dengan demikian agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka penulis mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris/lapangan (*field research*), yaitu kegiatan pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada obyek penelitian. Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah tentunya diperlukan pendekatan yang tepat dan sistematis. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang, serta didukung oleh kepustakaan dari literatur yang berkaitan dengan proses, tata cara pengangkatan anak dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

B. Pendekatan Penelitian

Secara garis besar pendekatan penelitian dapat dibedakan menjadi dua macam penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan tersebut memiliki asumsi, tujuan, karakteristik, dan prosedur yang berbeda. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya berarti, penyelesaian terhadap masalah yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif sesungguhnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dilakukan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Pendekatan kualitatif diajukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), Hal 32

subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Tetapi dalam penelitian ini juga difokuskan untuk mengkaji hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan atau penetapan hakim, yang biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang terkait untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam menyidangkan permohonan pengangkatan anak.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama yang terletak di Jalan Panji Suroso No.1, Blimbing dan Pengadilan Negeri yang terletak di Jalan A. Yani Utara No. 198 dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang Tersedia data yang berkaitan dengan tema penelitian.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya². Data primer diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang terkait pengangkatan anak. Diantara hakim yang dapat untuk diwawancarai ialah Betsji Siske Manoe, S.H, Harini, S.H. dan H. M. Djamil, S.H.
- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer, ataupun juga sumber data pendukung yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berasal dari buku, artikel, majalah, atau dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian skripsi ini. Sumber data sekunder yang digunakan diantaranya, pasal-pasal terkait pengangkatan anak, undang-undang terkait pengangkatan anak, Al-Quran yang ada hubungannya dengan pembahasan, buku-buku tentang pengangkatan anak, website, dan masih banyak referensi lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hal 55

Menurut Suharsimi Arikunto metode pengumpulan data merupakan cara bagaimana peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴

Wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan mendatangi hakim yang sedang tidak ada jadwal sidang dan tidak dalam keadaan sibuk, dengan mengajukan tujuan dan maksud kedatangan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap proses pengangkatan anak setelah diberlakukan UU No 3 tahun 2006 untuk memenuhi data penelitian skripsi peneliti. Sebelum peneliti melakukan wawancara, kepada bagian ruang umum dan ruang hukum pengadilan, peneliti diberi izin terlebih dahulu kemudian dibawa ke ruang hakim untuk melakukan wawancara.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal 149

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal 193

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, arsip-arsip, fakta dan catatan. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik berasal dari pihak Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Malang tentang permohonan pengangkatan anak dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini dokumen yang didapatkan oleh peneliti selama penelitian berupa putusan atau penetapan pengangkatan anak di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Untuk mendapatkan dokumen tersebut harus meminta izin dari pengadilan tinggi terlebih dahulu. Khusus di pengadilan negeri peneliti meminta info bagi pihak-pihak pemohon yang beragama islam yang mengajukan permohonan di pengadilan negeri kota malang.

F. Metode Pengelolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman. Adapun pengolahan data yang digunakan sebagai berikut:

a. *Editing* (pemeriksaan data)

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu.

Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam

daftar pertanyaan ataupun dari hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan. Dalam ini editing dilakukan pertama-tama dengan meneliti kembali data-data dan daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap narasumber yakni hakim yang akan diwawancarai.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian dilapangan dan setelah melalui proses editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting/relevan dan mana yang dianggap tidak relevan. Kemudian data dikumpulkan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, dimana diajukan untuk memperoleh keabsahan data.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Step pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu

bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara peristiwa atau kejadian dan fenomena. Tujuan analisis di dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif menemukan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lainnya. Sedang analitis merupakan usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pengangkatan anak di pengadilan agama maupun pengangkatan anak di pengadilan negeri kota malang.